

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

Rafi Romanza

NPP. 28.0315

Asdaf Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Program Studi Politik Pemerintahan

Email: romanza.rafi@gmail.com

ABSTRACT

This study intends to find out how the implementation of the transfer of assets from the Kerinci Regency Government to the Sungai Penuh City Government, the obstacles from the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government, and the efforts of the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government in solving the problem of asset transfer. The research's method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The informants consisted of elements of the Regional Government from the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government. Data collection techniques in this study were conducted by means of interviews, observation, and documentation. The data obtained were processed and analyzed using the stages of data reduction, data display and data verification. The main factor that hinders the transfer of assets is the difference in interpretation of the Law for the Establishment of Sungai Penuh City between the Kerinci Regency Government and the Sungai Full City Government. Then the efforts made to resolve the issue of asset transfer, the Kerinci Regency Government and the Sungai Full City Government have attempted to coordinate and consult regarding the issue of the transfer of these assets with the provincial government to the ministry of home affairs and involve other agencies such as the Ombudsman, BPKP, and BPK. In addition, the government of Kerinci Regency has sent a letter to the Constitutional Court to conduct a judicial review. The advice given by the author is that the Kerinci Regency Government and Sungai Full City Government are more intensive in communicating, the Jambi Provincial Government should take a firm stance in resolving this asset problem, and for the central government to provide DAU to the Kerinci Regency Government for asset procurement. new. In addition, the Kerinci Regency Government continues to coordinate with related parties to obtain clarity on the article in question.

Keywords: implementation, regional assets, and asset submission.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran implementasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hambatan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan permasalahan penyerahan aset. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, diperoleh gambaran bahwa Implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Faktor utama yang menjadi penghambat penyerahan aset ialah terjadi perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh antara pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penyerahan aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya berkoordinasi dan berkonsultasi terkait persoalan penyerahan aset ini dengan pemerintah Provinsi hingga ke kementerian dalam negeri dan melibatkan instansi lain seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK. Selain itu pemerintah Kabupaten Kerinci sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review*. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh lebih intensif lagi dalam melakukan komunikasi, Pemerintah Provinsi Jambi hendaknya mengambil sikap yang tegas dalam menyelesaikan masalah aset ini, dan bagi pemerintah pusat dapat memberikan DAU kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai pasal yang dipermasalahkan.

Kata Kunci: Implementasi, Aset Daerah, dan Penyerahan Aset.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Sungai Penuh adalah salah satu diantara dua kota yang terdapat di Provinsi Jambi. Dimana sebelumnya Kota Sungai Penuh merupakan kota administratif dari Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 dan pengesahannya sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2009. Dengan terjadinya pemekaran Kota Sungai Penuh maka ibu kota Kabupaten Kerinci dipindahkan menjadi Kecamatan Siulak. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci.

Dengan terjadinya perpindahan ibu kota ini maka Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib menyerahkan keseluruhan aset dan utang-piutang yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang-piutang Pada Daerah yang Baru Dibentuk. Aset/barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah

yang baru dibentuk wajib diserahkan dan menjadi hak milik daerah yang baru dibentuk begitupun dengan hutang piutang.

Penyerahan ini wajib dilakukan 1 tahun setelah peresmian provinsi dan atau kabupaten/kota yang baru. Dalam hal aset kabupaten induk yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang cakupan wilayah dari kota baru tersebut adalah ibu kota kabupaten maka penyerahannya dilakukan paling lambat 5 tahun setelah ditetapkannya ibu kota kabupaten induk yang baru. Penyerahan aset tersebut dilakukan secara bertahap.

Penyerahan aset dari pemerintah kabupaten kerinci kepada pemerintah kota sungai penuh juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh pasal 13 yang berbunyi :

- (1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
 - c. utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
- (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri.

Dari ketentuan Undang-Undang pembentukan kota sungai penuh maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah harus menyerahkan aset yang menjadi hak dari Kota Sungai Penuh 5 tahun semenjak peresmian Kota Sungai Penuh. Namun kenyataannya hingga saat ini sekitar 12 tahun semenjak pembentukan Kota Sungai Penuh masalah penyerahan aset ini belum juga diselesaikan..

Penyerahan aset dilakukan secara bertahap dan sampai dengan saat ini penyerahan aset sudah berlangsung secara 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013, penyerahan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016, dan penyerahan aset pada tahap ketiga yaitu pada tanggal Februari 2018. (<http://gg.gg/m7txt> diakses pada tanggal 18

september 2020), namun dalam tahapan pelaksanaan penyerahan aset tersebut pada tahap pertama, kedua, dan ketiga sudah tidak sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan.

Dengan demikian masih terdapat aset yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Keuangan Kota Sungai Penuh Sejauh ini terdapat aset tanah yang belum diserahkan oleh Kabupaten Kerinci senilai Rp. 19.450.324.000,00 dan aset bangunan dengan nilai Rp. 75.612.981.220,00. Adapun daftar aset yang belum diserahkan tersebut terlampir pada lampiran 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Aset Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa tidak semua aset harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh hal ini dikarenakan Kabupaten Kerinci sendiri tidak mendapatkan alokasi dana khusus untuk pengadaan aset baru. Pemerintah Kabupaten Kerinci menganggap aset-aset yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak perlu diserahkan. Sedangkan Pemerintah Kota Sungai penuh beranggapan bahwa semua aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh Harus diserahkan menjadi hak milik Kota Sungai Penuh.

1.2. Permasalahan

Dari penjelasan diatas maka penulis mendapatkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh
2. Penyerahan aset yang dilakukan secara bertahap sehingga memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
3. Adanya perbedaan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh
4. Tidak adanya alokasi dana khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemekaran daerah maupun tentang sengketa aset antara dua daerah. Pertama ada dari Ahmad Rizky Sadali berjudul Dampak Pemekaran dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dan Sengketa aset pascapemekaran periode 2001-2013). Secara garis besar, penelitian ini berupaya untuk memaparkan dampak pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Indonesia pasca diterbitkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dengan menganalisis dampak pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan perspektif dari Vedi Hadiz, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan elit lah yang menimbulkan permasalahan di daerah pasca pemekaran karena tidak ada ketidakseriusan untuk mensejahterakan rakyat. Dari kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya menurut penelitian ini akibat adanya pemekaran malah membuat semakin terpuruk sejak ibukotanya menjadi daerah otonom baru dan juga sengketa aset yang muncul antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kedua dari Muhammad Rizky berjudul Konflik Aset di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Penelitian ini memaparkan terkait konflik aset di daerah pemekaran dengan permasalahan serah terima aset di Kota Tangerang Selatan khususnya aset pasar tradisional yang sekarang masih terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan proses penyelesaian. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam serah terima aset diantaranya faktor struktural, faktor kepentingan, faktor hubungan masyarakat, dan faktor data. Proses penyelesaian yang ditempuh adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan serah terima aset.

Ketiga dari Muhammad Fauzan dan Kadar Pamuji berjudul Model Kerjasama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran. Penelitian ini memaparkan pertama, selain memberikan keuntungan dalam proses percepatan, peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan kebijakan pemekaran daerah juga dapat menimbulkan konflik yang berhubungan dengan kewenangan pengelolaan atas aset daerah yang mana hal ini dapat mengakibatkan harmonisasi hubungan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran menjadi berpengaruh. Kedua, didalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran menggunakan model kerjasama melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan legal formal dan pendekatan kearifan lokal, memakai terminologi “kepentingan seluruh masyarakat dan saling menghormati” tanpa memandang batas wilayah administratif daerah hasil pemekaran dengan daerah induk merupakan metode memberikan “sentuhan” argumentasi yang “menyentuh” nilai emosional masyarakat. Artinya tanpa memandang apakah itu secara administrasi daerah hasil pemekaran atau daerah induk, kepentingan masyarakat harus diutamakan. Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Sengketa aset daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun dari Tahun 2001-2013. Perebutan aset ini sangat panjang waktunya daripada daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Keempat dari Diah Wahyuningsih, Dian Eka Rahmawati, dan David Efendi dengan judul Resolusi Konflik Kepemilikan Aset Publik Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Studi ini membahas resolusi konflik kepemilikan aset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah tersebut setelah adanya pertemuan antara pihak Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, dan Walikota Tasikmalaya pada tahun 2013, dan Kejaksaan Negeri pada tahun 2019. Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penulisan ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa perbutan aset dan metodemetode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Kelima dari Mudjiono dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan peradilan. Hasil dari penelitiannya adalah Sengketa pertanahan yang ada di Indonesia diselesaikan dengan cara biasa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan hasil yang tidak tuntas dan tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh saling tumpang tindihnya keputusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing badan peradilan, sulitnya dilakukan eksekusi atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya ketegasan tentang peraturan perundang-undangan mana yang berkompoten untuk menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Akibatnya, timbullah ketidakadilan, ketidakpastian hukum, penyerobotan tanah, gangguan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akibat investor enggan untuk menanamkan modalnya

di Indonesia, hingga timbulnya konflik sosial dan politik. Untuk mengatasi kelemahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan tersebut di atas, perlu adanya revitalisasi fungsi peradilan. Revitalisasi itu sendiri lebih ditujukan kepada badan peradilan karena istilah “peradilan” merujuk pada prosedur atau cara serta proses mengadili dari suatu perkara. Pengertian revitalisasi itu sendiri mencakup: 1. Perubahan gradual pada fungsi badan peradilan seperti pembenahan tertentu pada fungsi peradilan tertentu dengan tetap mengacu pada fungsi yang sudah ada. Perubahan radikal terhadap fungsi peradilan yang telah ada/berjalan. Ini berarti ada fungsi baru yang diciptakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dimana seperti dijelaskan diatas pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Sadali berjudul Dampak Pemekaran dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dan Sengketa aset pascapemekaran periode 2001-2013) memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu tentang dampak pemekaran sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya pada penyerahan aset akibat pemekaran. Selain itu lokus penelitian tersebut berada pada Kabupaten Tasikmalaya sedangkan penelitian penulis berlokus pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Rizky berjudul Konflik Aset di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan teori resolusi konflik sebagai pisau analisis. Sedangkan penulis menggunakan teori implementasi sebagai pisau analisis. Selain itu lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis juga berbeda, yaitu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Tangerang Selatan.

Ketiga dari Muhammad Fauzan dan Kadar Pamuji berjudul Model Kerjasama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran. Pada penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu terkait model kerjasama dalam menyelesaikan sengketa kewenangan pada daerah hasil pemekaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih kecil yaitu hanya pada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain itu lokus yang diambil oleh penulis juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana pada penelitian sebelumnya hanya meninjau secara garis besar. Sedangkan pada penelitian penulis hanya berfokus pada dampak pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.

Keempat dari Diah Wahyuningsih, Dian Eka Rahmawati, dan David Efendi dengan judul Resolusi Konflik Kepemilikan Aset Publik Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Studi ini membahas resolusi konflik kepemilikan asset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Pada penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik sebagai pisau analisis sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori implementasi kebijakan. Selain itu lokus penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya juga berbeda. Dimana pada penelitian sebelumnya berlokus pada Kabupaten Tasikmalaya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokus di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kelima dari Mudjiono dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan peradilan. Pada penelitian ini mencoba mencari alternative penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dengan memanfaatkan fungsi badan peradilan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis hanya untuk meninjau bagaimana

implementasi kebijakan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh termasuk di dalamnya terdapat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penyerahan aset yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh salah satunya adalah dengan menempuh jalur hukum melalui badan peradilan.

1.5. Tujuan.

Tujuan dilakukannya pengamatan terfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam penyelesaian permasalahan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian permasalahan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh .

II. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran implementasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hambatan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan permasalahan penyerahan aset. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, diperoleh gambaran bahwa Implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Komunikasi Suatu kebijakan akan bisa terlaksana jika orang yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam pemberian perintah harus mampu dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika perintah-perintah yang diberikan mampu ditangkap dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Jika proses komunikasi yang dilakukan tidak berjalan lancar maka sudah dipastikan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak akan sesuai harapan. Perintah-perintah yang dimaksud ditangkap berbeda oleh para implementor yang akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam komunikasi terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Transmisi

Dengan adanya penyaluran informasi yang baik maka akan menyebabkan pelaksanaan kebijakan secara baik pula. Penyampaian informasi berhubungan dengan bagaimana penetapan suatu kebijakan dan bagaimana aturan pelaksanaannya.

2. Kejelasan

Dalam memberikan perintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus dengan jelas agar apa

yang disampaikan dan apa yang ditangkap oleh pelaksana benar-benar sesuai sehingga pelaksanaan suatu kebijakan sesuai yang diharapkan.

3. Konsistensi

dalam memberikan perintah harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini agar pelaksana kebijakan tidak kebingungan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dari beberapa indikator diatas penulis hanya menggunakan indikator kejelasan dan indikator konsistensi dalam memecahkan masalah penelitian. Alasan penulis tidak menggunakan indikator transmisi adalah karena dalam masalah penelitian ini kebijakan penyerahan aset ini langsung diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh itu sendiri sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Selain itu penulis juga menambahkan indikator baru yang dianggap sangat membantu dalam memecahkan masalah penelitian ini, yaitu indikator intensitas. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui seberapa sering komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan masalah penyerahan aset tanah dan bangunan.

(b) Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada sumber daya. Sumber daya yang dimiliki sangat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan publik. Sumber daya terdiri dari staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Adanya tenaga ahli yang memahami bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan dan adanya wewenang yang jelas bagi pelaksana suatu kebijakan dan juga didukung oleh informasi yang jelas serta fasilitas-fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan suatu kebijakan membuat suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi sumber daya adalah :

1. Staf

Dibutuhkan staf dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan suatu kegiatan berhasil.

2. Wewenang

wewenang ini berhubungan sejauh mana para pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki jangkauan tugas.

3. Informasi

Informasi ini berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan dan bagaimana tingkat kepatuhan dari para implementor terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

4. Fasilitas

fasilitas terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas pendukung. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi fasilitas yang ada. Dengan adanya fasilitas yang cukup dalam pelaksanaan suatu kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut akan mudah dilaksanakan.

Dari berbagai indikator diatas penulis hanya menggunakan indikator wewenang, informasi dan fasilitas dalam melakukan penelitian. Indikator-indikator tersebut dianggap relevan untuk menjadi tolak ukur dalam meneliti masalah penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Alasan penulis tidak menggunakan indikator staf adalah karena belum terlaksananya penyerahan aset ini tidak dikarenakan oleh ketidakmampuan staf dalam menerapkan kebijakan ini tetapi karena adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

(c) Sikap Pelaksana

Suatu kebijakan dapat terlaksana secara efektif tidak hanya terlepas dari kemampuan dan pengetahuan implementor terhadap suatu kebijakan. Lebih dari itu kemauan dan sikap positif dari implementor juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan para implementor cenderung untuk menggunakan otoritas yang dimilikinya. Meskipun otoritas sangat mempengaruhi namun sikap dari para pelaksana kebijakanlah yang akan menentukan apakah suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Jika implementor memiliki sikap positif terhadap suatu kebijakan maka mereka akan melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan. Namun jika para pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang berbeda dengan para pembuat kebijakan maka kebijakan tersebut akan berbeda dalam pelaksanaannya. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pada sikap pelaksana adalah :

1. Pengangkatan birokrat

Dalam pemilihan personil dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki loyalitas dan mau menerima perintah. Apabila sikap pelaksana mengangkat personil yang tidak memiliki loyalitas dan dedikasi maka pelaksanaan suatu kebijakan tidak sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

2. Insentif

Agar para pelaksana kebijakan mau menerapkan suatu kebijakan dengan baik maka para pembuat kebijakan harus memberi apresiasi apabila kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Hal ini dilakukan karena kecenderungan dari pelaksana untuk melaksanakan kepentingannya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan manipulasi insentif.

Dari dua indikator diatas penulis menggunakan indikator insentif dan juga menambahkan satu indikator dalam dimensi disposisi ini yaitu indikator prioritas. Alasan penulis menggunakan kedua indikator ini adalah karena sesuai dengan masalah penelitian. Dalam indikator insentif penulis akan mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah aset ini. Dalam indikator prioritas penulis akan mengetahui sejauh mana masalah penyelesaian penyerahan aset ini menjadi prioritas kedua belah pihak untuk diselesaikan.

(d) Struktur Birokrasi

Sukses atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada struktur dari organisasi itu sendiri. Meskipun sudah didukung dengan sumber daya dan para implementor yang sudah mumpuni namun struktur dari organisasi itu sendiri sangat berpengaruh. Struktur organisasi adalah bagaimana pola hubungan ,tata norma, dan komunikasi-komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Adapun indikator yang dapat meningkatkan keberhasilan pada struktur birokrasi adalah:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan hal penting yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Perspektif Teoritis

Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai Dimensi-Dimensi tersebut dikaitkan dalam menganalisis Implementasi penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh dari perspektif Teoritis.

a. Komunikasi

Suatu kebijakan akan bisa terlaksana jika orang yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam pemberian perintah harus mampu dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika perintah-perintah yang diberikan mampu ditangkap dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Jika proses komunikasi yang dilakukan tidak berjalan lancar maka sudah dipastikan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak akan sesuai harapan. Perintah-perintah yang dimaksud ditangkap berbeda oleh para implementor yang akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama dengan masalah peneliti sudah ada masalah penyerahan aset yang diselesaikan dengan proses komunikasi. Salah satunya dari Muhammad Rizky berjudul Konflik Aset di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Penelitian ini memaparkan terkait konflik aset di daerah pemekaran dengan permasalahan serah terima aset di Kota Tangerang Selatan khususnya aset pasar tradisional yang sekarang masih terkendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak, dan proses penyelesaian. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam serah terima aset diantaranya faktor struktural, faktor kepentingan, faktor hubungan masyarakat, dan faktor data. Proses penyelesaian yang ditempuh adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan serah terima.

a) Konsistensi

Dalam memberikan perintah harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini agar pelaksana kebijakan tidak kebingungan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Pada masalah penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menjadi penyebab utamanya adalah adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai terhadap pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kabupaten Kerinci telah konsisten dalam melaksanakan aturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 pasal 13 ayat 7 terkait penyerahan aset. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Walikota Sungai Penuh terdapat perbedaan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut.

Perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait aset mana saja yang harus diserahkan. Inilah yang menjadi penyebab bagi terkendalanya penyerahan aset ini.

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah konsisten melaksanakan aturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008. Hanya saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap Undang-Undang tersebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta harus ada tindak lanjut dari permasalahan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah Konsisten dalam melaksanakan aturan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 pasal 13 ayat 7 terkait penyerahan aset. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak.

b) Kejelasan

Dalam memberikan perintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus dengan jelas agar apa yang disampaikan dan apa yang ditangkap oleh pelaksana benar-benar sesuai sehingga pelaksanaan suatu kebijakan sesuai yang diharapkan. Dalam hal pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, bagian aset Pemerintah daerah Kabupaten dan bagian aset Kota Sungai Penuh telah melaksanakan perintah dari Pimpinan mereka masing-masing yang dalam hal ini adalah Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh.

Belum ada kejelasan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan penyerahan aset ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan terkait aset-aset yang harus diserahkan dan juga perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang penyerahan aset.

c) Intensitas

Intensitas adalah seberapa sering komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal pelaksanaan penyerahan aset.

Intensitas pertemuan yang dilakukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk membahas masalah penyerahan aset yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup tinggi. Namun masih belum maksimal karena belum mampu menemukan titik temu terkait masalah penyerahan aset ini.

4.2.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat tergantung pada sumber daya. Sumber daya yang dimiliki sangat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan publik. Sumber daya terdiri dari staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Adanya tenaga ahli yang memahami bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan dan adanya wewenang yang jelas bagi pelaksana suatu kebijakan dan juga didukung oleh informasi yang jelas serta fasilitas-fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan suatu kebijakan membuat suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan.

a) Wewenang

Wewenang ini berhubungan dengan jangkauan tugas yang dimiliki oleh pejabat maupun petugas pelaksana. Dalam hal pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci

kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh terdapat beberapa pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah Kabupaten Kerinci kewenangan dalam menyelesaikan masalah aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ada pada bupati selaku kepala daerah. kedua belah pihak baik Pemerintah Kota Sungai Penuh maupun Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah memberikan wewenang kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyerahan aset ini. Untuk Kota Sungai Penuh bapak Walikota memberikan wewenang kepada bapak Wakil Walikota H.zullehmi yang dibantu oleh tim P3D dan juga Badan Keuangan Daerah. Untuk Kabupaten Kerinci wewenangnya ada pada kepala daerah dan dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

b) Informasi

Informasi ini berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan dan bagaimana tingkat kepatuhan dari para implementor terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Informasi yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan penyerahan aset ini tidak ada kendala yang begitu berarti. Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki fasilitas dan kewenangan yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan penyerahan aset.

Berdasarkan dokumentasi yang penulis dapatkan dilapangan bahwa pembentukan Tim P3D kota Sungai Penuh dibentuk melalui Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 130/Kep.315/2009 Tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Percepatan Penyerahan Personil,Peralatan,Pembiayaan dan Dokumentasi Kota Sungai Penuh. Pembentukan Tim P3D Kota Sungai Penuh ini tidak saja terdiri dari Pejabat Pemerintah namun juga Terdiri dari Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh di tiap-tiap Kecamatan.

Dari penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa indikator fasilitas dalam pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah terlaksana. Baik Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung terlaksananya penyerahan aset.

4.2.2.3 Disposisi

Suatu kebijakan dapat terlaksana secara efektif tidak hanya terlepas dari kemampuan dan pengetahuan implementor terhadap suatu kebijakan. Lebih dari itu kemauan dan sikap positif dari implementor juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal pelaksanaan kebijakan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang menjadi pedoman adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Bab V (Personel, Aset, dan Dokumen) pasal 13.

a) Prioritas

Prioritas berhubungan dengan sejauh mana suatu kebijakan menjadi prioritas untuk melaksanakannya. Dalam hal penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada

Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menerus mendesak pihak terkait agar Pemerintah Kabupaten Kerinci mau menyerahkan aset-aset yang belum diserahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Walikota Sungai Penuh, H.Zullehmi (17 Januari 2021):

...Permasalahan penyerahan aset ini menjadi prioritas utama bagi Kita Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kita tidak sanggup terus-terusan ngontrak ruko-ruko untuk gedung perkantoran. Selain itu banyak aset-aset yang terbengkalai yang berada di wilayah kita yang tentu sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Salah satunya adalah Kincai Plaza. Kita lihat kondisinya sangat kumuh dan juga sudah tua. Jika pemerintah kabupaten Kerinci menyerahkan aset tersebut tentu kita akan merenovasi dan memanfaatkan aset tersebut menjadi lebih produktif. Untuk mempercepat pelaksanaan penyerahan aset ini kita sudah membentuk tim P3D dalam rangka percepatan penyerahan aset. Selain itu kami juga melibatkan Ombudsman, BPK, Mendagri, hingga sampai ke MK...

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh sangat memprioritaskan penyelesaian masalah penyerahan aset ini. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengatakan telah melakukan berbagai upaya dan masalah ini merupakan prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Bupati Kerinci, H.Ami Taher (20 Januari 2021):

...Sebenarnya kita ingin masalah aset ini cepat selesai dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kerinci dan Sungai Penuh adalah satu rumpun. Kita juga telah melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 terkait penyerahan aset ini. Kita juga telah mengajukan upaya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali maksud dari pasal yang berkaitan dengan aset mana saja yang harus diserahkan oleh kami...

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci juga memprioritaskan dalam menyelesaikan masalah aset ini. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan berbagai upaya dalam mempercepat terjadinya penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah sama-sama memprioritaskan terkait penyelesaian masalah penyerahan aset antara kedua belah pihak meskipun sampai saat masalah penyerahan aset ini belum juga terselesaikan.

b) Insentif

Agar para pelaksana kebijakan mau menerapkan suatu kebijakan maka para pembuat kebijakan harus memberi apresiasi apabila kebijakan tersebut terlaksana dengan baik. Dalam hal penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten induk tidak mendapatkan insentif sama sekali untuk pengadaan aset baru.

Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan insentif sama sekali terkait pelaksanaan kebijakan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa indikator intensif tidak terlaksana bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci.

4.2.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana suatu kebijakan dan kewenangan. Untuk menjalankan sistem pemerintahan daerah yang efektif dipengaruhi oleh adanya struktur birokrasi, yang dimana karakteristik utama dari birokrasi adalah ada Standar Operasional Prosedur dan struktur organisasi itu sendiri.

a) Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para implementor untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar operasional dapat menjadi pedoman dalam menjalankan suatu tupoksi dan wewenang yang diberikan oleh suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci, Hj.Nirmala, SE (18 Januari 2021):

...Sejauh ini pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan penyerahan aset sesuai dengan SOP yang berlaku secara maksimal. SOP dalam pelaksanaan penyerahan aset daerah otonomi baru telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah sangat jelas bagaimana proses penyerahan aset tersebut...

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa SOP terkait penyerahan aset telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Dimana sebelum pelaksanaan penyerahan aset terlebih dahulu dilakukan inventarisir aset-aset mana saja yang akan diserahkan. Selanjutnya penyerahan dilakukan dalam bentuk Berita Acara Serah terima. Ketentuan ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru di bentuk pada pasal 3 ayat 1

Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah berusaha menyelesaikan masalah penyerahan aset ini. Namun karena adanya perbedaan pemahaman tersebut yang menyebabkan masalah penyerahan aset ini belum terlaksana secara keseluruhan. Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah aset ini. Hasil dari permintaan fasilitasi OMBUDSMAN Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah OMBUDSMAN Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor.0027/SRT/0106.2016/JMB-01 perihal agenda pertemuan antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci guna klarifikasi perihal permasalahan dalam proses penyerahan aset tanah dan bangunan maupun aset lainnya, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Tugas Nomor.ST-1168/PW05/5/2015 untuk melakukan evaluasi hambatan kelacaran pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terkait serah terima aset. Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerima beberapa kali Konsultasi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi.Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Kerinci, H.Ami Taher (20 Januari 2021):

...Kami telah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang upaya penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kami juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk menimbang kembali permintaan Kota Sungai penuh yang sangat tidak berkeadilan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kami telah berupaya meminta bantuan Pemerintah Provinsi jambi selaku pihak terkait yang berwenang untuk memfasilitasi

penyelesaian masalah penyerahan aset ini namun, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kami dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya mencari keadilan, yaitu dengan cara mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 13 ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang saling bertalian khususnya frasa **dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh** dan frasa **yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh**. ...

Dari penjelasan diatas Pemerintah Kabupaten Kerinci juga terus mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah penyerahan aset ini. Upaya terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah dengan mengajukan *review judicial* kepada Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa indikator fragmentasi telah terlaksana baik oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyerahkan aset tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebanyak tiga tahap sampai dengan bulan Februari tahun 2021. Tahap pertama pada 2013, tahap kedua pada tahun 2016 dan penyerahan PDAM pada 2018. Proses penyerahan aset tanah dan bangunan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dimana seharusnya paling lambat 5 tahun setelah pembentukan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak maupun fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, namun sampai dengan saat ini masih banyak aset tanah dan bangunan yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Total sebanyak 131 unit aset tanah yang belum diserahkan dengan nilai Rp.19.450.324.000 dan 188 unit aset bangunan dengan nilai Rp.75.512.981.220. Dalam pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh terdapat beberapa terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan aset ini bermasalah, diantaranya bermasalah pada indikator kejelasan informasi, insentif, fragmentasi, dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai penuh terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan aset tidak terlaksana dengan baik, diantaranya:

a) Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan aset dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh tepatnya pada pasal 13 ayat (7) menyebabkan proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh mejadi terhambat. Pihak Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa telah menyerahkan seluruh aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Sungai Penuh sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (7) huruf a yang berbunyi “barang milik/dikuasai”. Sedangkan pihak pemerintah Kota Sungai Penuh beranggapan bahwa pihak Kabupaten Kerinci seharusnya menyerahkan seluruh aset yang masih berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh kepada pemerintah Kota Sungai Penuh.

b) Tidak adanya insentif bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerahan aset. Jika seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh maka akan terjadi *zero asset* bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci sementara Kabupaten Kerinci harus menggunakan APBD untuk pengadaan aset baru yang tentu akan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Tidak adanya bantuan dana

bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci menyebabkan pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak menjadi bermasalah.

c) Bermasalahnya Pembangunan kompleks perkantoran baru milik Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak dikarenakan terkendala dengan masalah anggaran untuk membayar ganti rugi terhadap tanah masyarakat.

d) Belum mampunya Pemerintah Provinsi Jambi mengambil sikap tegas selaku pihak yang memiliki wewenang dalam memfasilitasi dalam penyelesaian masalah penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya meminta fasilitasi dan konsultasi baik dari Pemerintah Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, Kementerian Dalam Negeri, OMBUSDMAN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pembrantas Korupsi(KPK) guna percepatan penyelesaian penyerahan aset tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengajukan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan *judicial review* terhadap pasal yang dipermasalahkan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci tidak mencapai tujuan yang ditetapkan bahkan melahirkan permasalahan baru, yaitu masalah penyerahan aset. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Sadali dimana pemekaran suatu daerah sering terjadi kegagalan dikarenakan mengutamakan kepentingan para elite tanpa mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu juga didapatkan bahwa masalah penyerahan aset yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terjadi dikarenakan adanya perbedaan data antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky dimana Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam serah terima aset diantaranya faktor struktural, faktor kepentingan, faktor hubungan masyarakat, dan faktor data. Selain itu pada penelitian tersebut konflik aset diselesaikan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak antara Pemerintah Kabupaten Tanggerang dan Pemerintah Kota Tanggerang. Langkah ini juga telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan masalah penyerahan aset namun belum berhasil.

^Dalam menyelesaikan masalah penyerahan aset ini Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan kearifann lokal, yaitu dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu sebagai mediator. Upaya tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan dan Kadar Pamuji dimana didalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran menggunakan model kerjasama melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan legal formal dan pendekatan kearifal lokal.

Selain itu dalam menyelesaikan masalah penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menempuh jalur hukum melalui pengadilan, yaitu dengan mengajukan *judicial review* kepada MK terkait pasal penyerahan aset. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudjiono dimana dalam penyelesaian masalah sengketa aset dapat diselesaikan dengan memanfaatkan fungsi dari badan-badan peradilan.

IV. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyerahkan aset tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebanyak tiga tahap sampai dengan bulan Februari tahun 2021. Tahap pertama pada 2013, tahap kedua pada tahun 2016 dan penyerahan PDAM pada 2018. Proses penyerahan aset tanah dan bangunan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dimana seharusnya paling lambat 5 tahun setelah pembentukan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak maupun fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, namun sampai dengan saat ini masih banyak aset tanah dan bangunan yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Total sebanyak 131 unit aset tanah yang belum diserahkan dengan nilai Rp.19.450.324.000 dan 188 unit aset bangunan dengan nilai Rp.75.512.981.220. Dalam pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh terdapat beberapa penyebab yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan aset ini bermasalah, diantaranya bermasalah pada indikator kejelasan informasi, insentif, fragmentasi, dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Dalam pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai penuh terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan aset tidak terlaksana dengan baik, diantaranya:
 - e) Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan aset dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh tepatnya pada pasal 13 ayat (7) menyebabkan proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh mejadi terhambat. Pihak Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa telah menyerahkan seluruh aset yang seharusnya diserahkan kepada Kota Sungai Penuh sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (7) huruf a yang berbunyi “barang milik/dikuasai”. Sedangkan pihak pemerintah Kota Sungai Penuh beranggapan bahwa pihak Kabupaten Kerinci seharusnya menyerahkan seluruh aset yang masih berada di dalam wilayah Kota Sungai Penuh kepada pemerintah Kota Sungai Penuh.
 - f) Tidak adanya insentif bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerahan aset. Jika seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh maka akan terjadi *zero asset* bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci sementara Kabupaten Kerinci harus menggunakan APBD untuk pengadaan aset baru yang tentu akan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Tidak adanya bantuan dana bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci menyebabkan pembangunan kompleks perkantoran Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak menjadi bermasalah.
 - g) Bermasalahnya Pembangunan kompleks perkantoran baru milik Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siulak dikarenakan terkendala dengan masalah anggaran untuk membayar ganti rugi terhadap tanah masyarakat.
 - h) Belum mampunya Pemerintah Provinsi Jambi mengambil sikap tegas selaku pihak yang memiliki wewenang dalam memfasilitasi dalam penyelesaian masalah penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya meminta fasilitasi dan konsultasi baik dari Pemerintah Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi, Kementerian Dalam Negeri, OMBUSDMAN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pembrantas Korupsi(KPK) guna percepatan penyelesaian penyerahan aset tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengajukan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan *judicial review* terhadap pasal yang dipermasalahkan.

REFERENSI

A. BUKU-BUKU

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. 2013. *Metode Penelitian*. 2014. *Metode Penelitian*. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Silalahi, Ulbert. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: Penerbit PPM.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & amp; Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Brang Milik Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Daerah Yang Baru Dibentuk.

C. SUMBER LAIN

Wahyuningsih, D., Rahmawati, D. E., & Efendi, D. (2020). Resolusi Konflik Kepemilikan Aset Publik Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Tahun 2019. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 6(1), 15-34.

Fauzan, M., & Pamuji, K. (2014). Model Kerjasama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan pada Daerah Kabupaten/kota Hasil Pemekaran. Media Hukum, 21(2), 16.

Rizky, M. (2014). Konflik aset di daerah pemekaran studi konflik serah terima aset pasar tradisional di Tangerang Selatan.

Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal hukum no. 3 vol.14 juli 2007: 458 – 473

Sadali, A. R. (2013). Dampak Pemekaran Dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Dan Sengketa Aset Pasca pemekaran Periode 2001-2013). Depok: Universitas Indonesia.

Badan Keuangan Kota Sungai Penuh(Dokumen Serah Terima Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci(Berita Acara Serah Terima Aset Milik Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci

<https://kerincikab.go.id/publik> diakses pada tanggal 25 Februari 2021

Reportase. 2018. “Pemekaran Dinilai Timbulkan Masalah”, <https://www.reportaserepublik.com/2018/02/pemekaran-daerah-dinilai-cenderung-timbulkan-masalah/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

Pujianti, Sri . 2020. “Penyerahan Aset Dari Kabupaten Kerinci Kepada Kota Sungai Penuh Sudah Diilakukan Secara Bertahap”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16560&menu=2> diakses pada tanggal 18 September 2020

